Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUKIT TRIKORA KEL. SALAKAN 94785 081373323080

Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Fotocopy Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ---

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 07 May 2024 pukul 17:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.